



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025 menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 3 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd

SAMINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yuliza Fitrianti






**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025**

2025

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
Jln. Z. A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya
KABUPATEN MESUJI**

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI</p>	Nomor SOP	:	3 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	:	13 Januari 2025
	Disahkan oleh	:	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,</p> <p>ttd</p> <p>SAMINGAN</p>
	Nama SOP	:	PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang		<p>1. Penanggung jawab kegiatan dan anggaran adalah Sekretaris KPU Kabupaten.</p> <p>2. Penanggung jawab operasional adalah Kasubbag Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.</p> <p>3. Unit Kerja Pengelola adalah subbagian Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten.</p>
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		

3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	-	1.	Komputer/Laptop;
		2.	Printer
		3.	Scanner;
		4.	Internet;
		5.	Buku Agenda Berita Acara;
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN	
			- Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).
			- Diupload ke dalam Sipol

FLOWCHART PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SIPOL

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Partai Politik	KPU Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengisian data pemutakhiran partai politik oleh operator Sipol Partai Politik			Komputer/Laptop, Internet	1 hari	Perubahan data pada Sipol	
2.	Mengunggah dokumen-dokumen pemutakhiran ke dalam Sipol			Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Internet	1 hari	Dokumen Digital Pemutakhiran data parpol	
3.	Melakukan penyampaian data hasil pemutakhiran secara elektronik			Komputer/Laptop, Internet	1 hari	Pemutakhiran data parpol dapat diperiksa oleh KPU	
4.	Pemeriksaan data hasil pemutakhiran			Komputer/Laptop, Internet	1 hari	BA Hasil Pemutakhiran data parpol	S : Sesuai TS : Tidak Sesuai
5.	Penyampaian data hasil Pemeriksaan dan Penetapan data Hasil Pemutakhiran			Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Internet	1 hari	Penetapan hasil pemutakhiran pada Sipol	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam proses Pemutakhiran Data partai Politik di Kabupaten Mesuji;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mesuji

Pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yuliza Fitrianti

ttd

SAMINGAN

